

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MELINDUNGI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Oleh

Alief Akbar Albasir¹, Subekti², Sri Astutik³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹aliefakbar040397@gmail.com, ²subekti@unitomo.ac.id,

³sri.astutik@unitomo.ac.id, ⁴ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 10-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Keywords:

Kebijakan Pemerintah Desa,
Perlindungan Masyarakat,
Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, Desa
Ketetang, Pembangunan
Desa, Kesejahteraan
Masyarakat.

Abstract: Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, terutama melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lokal, yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam melindungi masyarakat melalui program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap telah berjalan efektif dalam menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti akses jalan yang lebih baik dan peningkatan fasilitas umum. Namun, terdapat tantangan terkait pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan agar program ini dapat lebih optimal dalam melindungi masyarakat. Penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di masa depan.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai kebutuhan, dengan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan menjadi prioritas utama. Di Indonesia, sebagai negara berkembang yang kaya sumber daya alam, tanah menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian. Tanah memiliki peranan vital dalam menunjang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Secara hukum, tanah dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang mengatur

penguasaan, penggunaan, dan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi rakyat. Pendaftaran tanah secara sistematis melalui sertifikasi menjadi sarana penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa.

Namun, di lapangan banyak masyarakat desa, seperti di Desa Ketetang dan Desa Tamansari, yang belum memiliki sertifikat tanah, menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik agraria. Pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat sertifikasi dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.

Pelaksanaan PTSL menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur, dokumen yang tidak lengkap, sengketa batas tanah, dan potensi pungutan liar. Peran pemerintah desa sangat penting dalam memberikan sosialisasi, memfasilitasi proses pendaftaran, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, dan mengawasi pelaksanaan agar transparan dan bebas pungutan liar.

Kepemilikan sertifikat tanah yang sah tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah dan kesejahteraan masyarakat, misalnya sebagai jaminan pinjaman usaha. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah desa dalam melindungi masyarakat melalui PTSL sangat krusial untuk menjamin keadilan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara menyeluruh. Penelitian terkait kebijakan pemerintah desa dalam melindungi hak atas tanah yang belum bersertifikat bertujuan memberikan rekomendasi agar pelaksanaan PTSL lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat desa.

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, baik sesama warga negara maupun pemerintah. Teori ini berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan serta mekanisme hukum yang adil. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran.

Menurut Jhon William Salmond, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum adalah pengaturan dan pembatasan kepentingan tertentu demi menjaga keseimbangan kepentingan lain. Perlindungan hukum harus berasal dari ketentuan hukum yang disepakati masyarakat untuk mengatur hubungan antara individu maupun antara individu dengan pemerintah. Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), teori ini diterapkan untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas tanah secara adil dan transparan, dengan pemerintah desa bertindak sebagai pemberi perlindungan hukum serta penyelesai sengketa tanah.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum pelanggaran terjadi dengan tujuan mencegah tindakan yang merugikan, seperti regulasi kepemilikan tanah dan sosialisasi kebijakan.

Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, berupa sanksi dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Unsur penting perlindungan hukum meliputi aturan hukum yang jelas, lembaga penegak hukum yang berfungsi dengan baik, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, serta pemberian sanksi bagi pelanggar.

Dalam konteks kebijakan pemerintah desa dalam program PTSL, perlindungan preventif diwujudkan melalui sosialisasi, administrasi yang transparan, dan pengawasan terhadap pungutan liar. Perlindungan represif dilakukan dengan menyediakan jalur pengaduan, menindak tegas pelaku pungutan liar, serta memberikan bantuan hukum kepada warga yang mengalami sengketa. Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah.

Hak atas tanah sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mencakup berbagai jenis hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak sewa untuk bangunan. Tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memegang peran penting dalam pembangunan serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan konflik.

Secara yuridis, hak atas tanah merupakan hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas permukaan bumi, termasuk badan bumi dan ruang di atasnya, dengan pengawasan negara sebagai pemegang hak penguasaan tertinggi. Hak-hak ini meliputi hak bangsa Indonesia atas seluruh bumi, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat adat, dan hak-hak individual. Dengan landasan hukum ini, negara bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak atas tanah agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah, baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak, yang berdampak pada masyarakat. Kebijakan ini merupakan hasil proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan tahapan mulai dari identifikasi masalah, perumusan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Di tingkat pemerintahan desa, kebijakan sering berfokus pada isu lokal seperti perlindungan hak atas tanah, di mana keputusan untuk membuat aturan atau tidak juga merupakan bagian dari kebijakan publik.

Kebijakan sendiri merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau pengambilan keputusan. Kebijakan berbeda dengan peraturan atau hukum, karena sifatnya lebih sebagai pedoman tindakan yang memungkinkan untuk disesuaikan, bukan aturan yang memaksa. Dalam pemerintahan, kebijakan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pengaturan sumber daya, hingga perlindungan masyarakat.

Ciri utama kebijakan antara lain bersifat terencana, memiliki tujuan jelas, dibuat oleh otoritas yang berwenang, mengikat, serta dapat dievaluasi dan disesuaikan. Kebijakan dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, seperti kebijakan publik, organisasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan cakupan dan tujuannya. Proses pembuatannya terdiri dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.

Selain itu, kebijakan juga memiliki peran penting sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan dapat melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekosongan hukum serta menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat secara dinamis. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara pembuat kebijakan dan birokrasi sebagai pelaksana, sehingga kebijakan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan prinsip utama dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya kepastian status hukum atas hak-hak masyarakat, khususnya dalam penguasaan tanah. Prinsip ini menuntut agar hukum yang berlaku harus jelas, tidak ambigu, dan konsisten sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks penguasaan tanah yang belum bersertifikat, teori ini mengharuskan adanya kepastian hukum agar terhindar dari konflik atau klaim yang bertentangan.

Penerapan kepastian hukum dalam kebijakan pemerintah desa mencakup proses pendaftaran tanah yang memfasilitasi warga agar memperoleh pengakuan hukum, pemberian penyuluhan tentang pentingnya sertifikat tanah, serta pengakuan dan perlindungan hukum melalui dokumen sementara seperti Surat Keterangan Tanah (SKT). Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dengan membantu pendaftaran tanah dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikat, dan birokrasi yang rumit dalam proses sertifikasi tanah. Hambatan ini dapat menghalangi tercapainya kepastian hukum yang diharapkan.

Dalam konteks Desa Ketetang, teori kepastian hukum sangat relevan untuk memastikan perlindungan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan memastikan tanah tersebut dapat terdaftar serta disertifikasi agar warga merasa aman dalam mengelola tanahnya, sekaligus mencegah sengketa yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Selanjutnya, pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan bertanggung jawab kepada warga serta lembaga pemerintahan di atasnya.

Alat bukti merupakan elemen penting dalam pembuktian hukum, termasuk dalam hal kepemilikan hak atas tanah. Alat bukti terdiri dari keterangan saksi, ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara pidana, serta bukti tertulis, saksi, pengakuan, dan sumpah dalam perkara perdata. Sertifikat tanah adalah alat bukti utama yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, untuk tanah yang belum bersertifikat, terdapat berbagai bukti lain yang dapat digunakan, seperti akta hak eigendom, surat tanda bukti hak milik lama, akta pemindahan hak, dan dokumen lain yang diakui oleh sistem pendaftaran tanah.

Dengan demikian, penerapan teori kepastian hukum, peran pemerintah desa, dan penggunaan alat bukti yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak atas tanah, khususnya yang belum bersertifikat, demi menciptakan tatanan hukum dan sosial yang stabil di masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tanah menjadi unsur utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai tindak lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan pendaftaran tanah secara nasional untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sebagai pelaksanaannya, namun hasilnya belum optimal sehingga digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang lebih menyempurnakan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) kemudian meluncurkan program strategis meliputi Legalisasi Aset Tanah, Reforma Agraria, dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Program Legalisasi Aset berfokus pada percepatan pendaftaran tanah secara sistematis. Hingga 2017, baru sekitar 44 juta bidang tanah yang terdaftar dari total 125 juta bidang tanah. Untuk mencapai target seluruh bidang tanah bersertifikat pada 2025, pemerintah mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2018.

PTSL bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah rakyat secara cepat, sederhana, dan merata. Target tahunan meningkat dari 5 juta bidang pada 2017 hingga 10 juta bidang per tahun sampai seluruh bidang tanah terdaftar. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan peraturan, sumber daya manusia, sarana, dan dana. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) diatur dengan petunjuk teknis khusus agar pengumpulan data akurat dan konflik tanah dapat diminimalkan.

Pelaksanaan PTSL meliputi tahapan persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pembuktian hak, pemeriksaan tanah, pengumuman hasil, pengesahan, penerbitan surat keputusan hak, pembukuan hak, dan penyerahan sertifikat. Pelibatan masyarakat dalam PTSL+PM (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat) semakin diperkuat untuk mempercepat proses dan memastikan keakuratan data. Program ini menjadi terobosan penting dalam menyelesaikan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan meningkatkan kepastian hukum serta kemakmuran masyarakat Indonesia.

2. Kebijakan pemerintah desa Ketentang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan mulai melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-PM sejak tahun 2019, yang terinspirasi dari keberhasilan Inventarisasi

Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang telah dilakukan di seluruh desa. Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana yang memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pengumpulan data.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi persiapan dan perencanaan dengan penetapan lokasi di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, dengan target 10.000 bidang tanah. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh pihak Kantor Pertanahan dan tim terkait kepada aparat desa serta masyarakat, menjelaskan tujuan dan manfaat pendaftaran tanah. Setelah itu, diberikan bimbingan teknis kepada tim pengumpul data (puldata) dari masyarakat agar dapat mengumpulkan data fisik dan yuridis secara efektif.

Pengumpulan data fisik dilakukan dengan menggunakan peta kerja sebagai dasar dan melibatkan koordinasi antar pemilik tanah untuk pemasangan patok batas tanah. Sementara itu, pengumpulan data yuridis dilakukan secara digital dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen. Pemerintah Desa Ketetang berperan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat tanah serta mensosialisasikan berbagai program pemerintah terkait pendaftaran tanah.

Pemerintah dari tingkat pusat hingga desa berupaya memberikan kepastian hukum melalui pengurusan sertifikat tanah di BPN dan PPAT, serta menjalin kerja sama antar instansi untuk pengawasan administrasi pertanahan. Perlindungan hak milik atas tanah juga diwujudkan melalui pendaftaran sporadik secara individu, Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta Proyek Administrasi Pertanahan Sistemik yang memberikan bantuan teknis dan percepatan registrasi hak tanah.

Meski penting, pendaftaran tanah tidak bersertifikat (TTB) menghadapi kendala seperti biaya tinggi, prosedur yang rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah. Pendaftaran TTB sangat dibutuhkan untuk pemetaan, pengelolaan tanah, dan peningkatan ekonomi lokal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kebijakan pengaturan biaya yang wajar, pembebasan biaya bagi masyarakat kurang mampu, intensifikasi sosialisasi, pemberian insentif, serta penyederhanaan administrasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses pendaftaran tanah agar berjalan lebih cepat dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengembangkan tiga program utama dalam menata agraria, tata ruang, dan pertanahan, yaitu Legalisasi Aset Tanah, Reforma Agraria, dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pada program Legalisasi Aset, pendaftaran tanah baru mencapai 44 juta bidang hingga 2017 dari total sekitar 125 juta bidang, sehingga percepatan pendaftaran diperlukan untuk mencapai target 81 juta bidang. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target sertifikasi seluruh bidang tanah pada tahun 2025. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN dan menargetkan pendaftaran bertahap mulai 5 juta bidang pada 2017 hingga 10 juta bidang setiap tahun berikutnya. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan

peraturan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, serta keterlibatan institusi dan masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan, program ini telah mendaftarkan lebih dari 24 juta bidang tanah, melampaui pencapaian selama 56 tahun sebelumnya, dengan sisa 57 juta bidang yang masih harus diselesaikan.

Di tingkat desa, kebijakan yang baik memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, meskipun belum bersertifikat, melalui pembuatan peraturan desa yang melindungi hak masyarakat dan memberikan panduan sertifikasi. Pemerintah desa juga menyediakan pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan proses pendaftarannya. Peran pemerintah desa sebagai mediator dalam sengketa tanah membantu mengurangi konflik dan memastikan solusi yang adil. Perlindungan hukum ini meningkatkan kepastian hak dan rasa aman masyarakat, serta mempermudah akses mereka ke fasilitas keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, tanah tanpa sertifikat masih rawan sengketa dan klaim tumpang tindih, sehingga pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional mempercepat sertifikasi melalui program PTSL.

Saran dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan desa lain dalam menyusun kebijakan agraria yang lebih efektif, serta sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di masa depan.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap".

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Whyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Djambatan.
- [2] Hadi Arnowo & Waskito, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran tanah Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.

- [3] H.M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Kartasapoetra, 1992, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- [6] Sumarja, 2010, *Pendaftaran Tanah*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.
- [7] Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Jakarta, Prena Media Group.
- [8] Sakarwi, 2014, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan I, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- [10] Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
- [12] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- [13] Cristiana Tri Budhayati, 2018, *Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA*, Refleksi Hukum, Vol. 2/No. 2.